**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih terdapat keberagaman. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, satu di antaranya adalah bidang hukum waris di anggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan, dan sosiologi. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum.

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-qur’an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia mengenai harta warisan. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan efektif dan baik manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang mengalami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.[[1]](#footnote-2)

Adapun keluarga yang ditinggalkan di dunia tentunya juga mempunyai kewajiban terhadap yang meninggalkan mulai dari pemeliharan mayat, hutang piutang dan lain sebagainya, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian *setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati*, menurut Jumhur Fuqaha dikatakan Tirkah.[[2]](#footnote-3)

Masalah waris termasuk masalah yang dapat dikatakan mudah dan juga susah, karena dalam hukum waris islam telah di tetapkan bagian-bagian ahli waris masing-masing. Hanya saja waris ini dapat di tetapkan atas dasar musyawarah dalam keluarga. Jika dalam keluarga atau para ahli waris sepakat dengan musyawarah tersebut, maka bagian-bagian yang telah ditetapkan dapat di mohonkan di Pengadilan Agama sebagai permohonan penetapan pembagian ahli waris. Ahli waris (*Warits*) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarris* lantaran memiliki sebab-sebab mempusakai.[[3]](#footnote-4)

Dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit terjadi perselisihan antara ahli waris sehingga telah banyak kita jumpai di Pengadilan Agama adanya persengketaan waris karena tidak adanya keseimbangan dalam menyelesaikan masalah tersebut, serta adanya keegoisan dari pihak masing-masing untuk menguasai harta peninggalan dari si mayit tanpa memikirkan ahli waris yang lainnya. Maka dari itu dengan adanya ilmu waris sangat bermanfaat dalam kehidupan sekaligus dapat mencegah adanya perdebatan karena memperebutkan harta peninggalan tersebut.

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. dalam kewarisan adanya tiga unsur yaitu Pertama, *Mauruts* yang dikenal dengan sebutan *Tirkah* yaitu sesuatu yang ditinggalkan oelah orang yang meninggal dunia dan dibenarkan oleh agama untuk dipusakai oleh para ahli waris. Kedua, *Muwarits* yaitu orang yang meninggalkan warisan. Ketiga, *Warits* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwarits lantaran memiliki sebab-sebab mewarisi.[[4]](#footnote-5)

Hukum kewarisan islam pada dasarnya berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia, namun di suatu negara adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti di negara Indonesia ini terdapat berbagai macam penganut mazhab yaitu mazhab Syafi’iyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah, mazhab Malikiyah dan mazhab Dzahiriyah.Tidak terlepas hanya kelima mazhab yang telah disebut tadi, tetapi telah banyak aliran-aliran yang ada di negara Indonesia.Aliran-aliran tersebut diantaranya Mu’tazilah, salafiah, dan aliran lainnya.

Di Indonesia penduduknya mayoritas beragama islam dan menjadikan Al-qur’an sebagai sumber aturan dalam kehidupan. Karena Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi’i, maka dibuatlah suatu aturan agar tidak terjadi konflik karena adanya perbedaan mazhab dan juga mencegah terjadinya kerumitan dalam pemutusan keputusan hakim. Adapun hasil aturan tersebut lahirlah Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hakim memutuskan suatu perkara berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Fakta hukum yang ada adalah ada hakim yang menolak kedudukan dalam kewarisan karena alasan pewaris meninggal dunia ketika belum lahir KHI. Sedangkan sebagian hakim lainnya menetapkan putusan waris hingga lapis keempat. Hal tersebut melahirkan friksi hukum baik di kalangan masyarakat dan para ulama maupun di kalangan hakim sendiri.[[5]](#footnote-6)

Kewarisan terjadi dalam suatu keluarga dan di antara anggota keluarga mengetahui ajaran agama tentang kewarisan, maka keluarga itu mengurus sendiri harta peninggalan. Seandainya dalam keluarga tidak ada yang memahami, biasanya mereka meminta petunjuk kepada orang yang memahami tentang hal tersebut. Namun sering timbul ketidakpuasan di antara anggota keluarga. Dalam hal ini tidak cukup dengan meminta petunjuk tetapi meminta diselesaikan. Cara penyelesaian biasanya diminta diadili dengan pelimpahan wewenang kepada seseorang yang dianggap berkuasa. Jika meningkat pada pesengketaan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuasaan. Dengan demikian lembaga peradilan merupakann langkah terakhir dalam urusan kewarisan.[[6]](#footnote-7)

Hukum kewarisan dari fikih mawaris telah digantikan oleh Kompilasi Hukum Islam. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini bernama fikih mawaris itu dijadikan salah satu sumber utama kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang terdapat pada BW yang sampai ini masih berlaku, dan berlaku di tengah masyarakat yang tertuang dalam yurispudensi Pengadilan Agama.[[7]](#footnote-8)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam buku II Pasal 171 huruf (a) : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Adapun dalam Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Beragama islam dan terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[[8]](#footnote-9)

Ahli waris pengganti telah di terapkan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, salah satunya seperti dalam kasus ahli waris pengganti di Pengadilan Agama di Makasar yang dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks, yang ditetapkan sebagai ahli waris St. Hawang adalah anak-anaknya dan 2 (dua) orang cucunya yang menggantikan tempat ibunya. Pengadilan Agama Makassar menetapkan bahwa cucu pewaris langsung menerima bagiannya masing-masing yang berasal dari bagian orang tua mereka. Ahli waris Pengganti juga telah diterapkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam penetapan Nomor 004/Pdt.P/2008/PA JT Pengadilan Agama tentang ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam seluruh ahli waris menerima harta warisan karena sebagai ahli waris pengganti karena orang tua telah meninggal, namun dalam penetapan tersebut lebih cenderung menggunakan konsep fiqh mawarits karena dalam KHI tidak menjelaskan penggantian kedudukan terhadap ahli waris yang meninggal sesudah pewaris.

Dimaksudkan ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam Fikih Mawaris, dalam Fikih Mawaris tidak ada ahli waris pengganti. Dalam Fikih ada yang disebut Dzawil Arham, disinilah ahli waris pengganti ditempatkan. Dalam ilmu waris, Dzawil Arham akan mendapat bagian jika tidak ada Dzawil Furud dan Ashabah. Dikatakan ahli waris pengganti dari anak dan digantikan oleh cucu tetap pada kedudukannya sebagai cucu. Adanya ahli waris pengganti jika cucu dari anak laki-laki, namun tidak untuk cucu dari anak perempuan. Karena nasab seorang anak ke bapaknya. Ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya bahwa cara pewarisan mereka (*Dzawil Arham*) berdasarkan urut-urutan *Ashabah. [[9]](#footnote-10)*

Sedangkan ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut melakukan pembunuhan (pasal 173). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Seperti anak pewaris digantikan oleh cucunya. Posisi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh anaknya (cucu yang meninggal).[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perbedaan tentang ahli waris pengganti baik di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun di dalam Fiqh Mawarits. Oleh karena itu, perlu dikaji serta diteliti lebih lanjut mengenai ahli waris pengganti ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIKIH MAWARIS”**.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembagian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan pembagian ahli waris pengganti menurut tinjauan Fikih Mawaris?
3. **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembagian ahli waris pengganti menurut tinjauan Fikih Mawaris.
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan di dukung oleh tulisan-tulisan dari penulisan lain. Ada beberapa tentang perkara ahli waris pengganti antara lain:

Sri Utari (2013) mmbahas “ Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab undang-undang hukum perdata”. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti tetapi mungkin berkurang.Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki maka ahli waris laki-laki menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu perempuan. Sedangkan dalam Hukum Perdata ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikan, ahli waris laki-laki sama dengan perempuan.

Alfiana (2012) membahas “Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam”.Peneliti menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.Bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Pasal 185 tidak mengatur secara jelas bagian yang boleh diterima oleh cucu yang bertindak sebagai ahli waris pengganti.Menurut pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagian cucu yang menggantikan kedudukan tersebut tidak boleh lebih banyak daripada bagian yang diterima oleh paman atau bibinya. Kedudukan ahli waris pengganti yang keluar dari agama islam (murtad) adalah bukan yang termasuk dalam golongan ahli waris, tetapi tetap mendapat warisan melalui wasiat wajibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.51/K/AG/1999. Diberikannya wasiat wajibah kepada ahli waris yang beda agama telah memberi gambaran yang positif bahwa islam tidaklah diskriminatif.

Berbeda dengan penelitian penulis yang akan diteliti. Peneliti fokus kepada kedudukan ahli warisnya. Dalam KHI adanya nya penggantian kedudukan dari cucu dijadikan sebagai anak untuk menggantikan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Sedang dalam Fikih Mawaris tidak ada penggantian kedudukan.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang bersumber dari Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan data sekunder adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku, seperti buku warits, fiqh empat mazhab, Bidayatul mujtahid, Al-Faraid, Kewarisan Islam di Indonesia, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan lain-lain.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi kepustakaan *(Library search)*. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari, menganalisis materi-materi yang berkaitan dengan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris seperti yang telah disebutkan di atas.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan di analisa secara diskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

1. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.5 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari’at Islam* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 41 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Ma’shum Zein, *Fiqh Mawarits* (Jlopo Tebel Bareng Jombang,:Darul-Hikmah,2008), hlm.18 [↑](#footnote-ref-4)
4. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Fiqh Mawarits* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 27 [↑](#footnote-ref-5)
5. Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, (Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 211), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-6)
6. 6Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), hlm.305. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid, hlm. 309. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, buku II. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*  (Jakarta:Pustaka Amani,2007), Jilid 3 hlm. 382 [↑](#footnote-ref-10)
10. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 118. [↑](#footnote-ref-11)